



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

7. Sasaran...

7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I       Pendahuluan;
- b. BAB II       Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. BAB III      Permasalahan dan isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. BAB IV      Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI      Renacana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII     Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII    Penutup.

Pasal 4...

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-206 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

  
Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si.  
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2024-2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2023 masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna yang tersirat di dalamnya untuk memberi kewenangan yang luas dan nyata serta tanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu pola pembangunan yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas

---

pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Disamping itu, Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah. Renstra merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka menengah yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Renstra dijadikan pedoman bagi unit organisasi dalam penentuan arah kebijakan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai renstra:

1. **Rencana Strategis** merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu “Apa yang akan diperbuat”. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.
  2. **Rencana Strategis** adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis.
  3. **Rencana Strategis** adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.
  4. **Rencana Strategis** adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara berpikir,
-

mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai *futurity of current decisions*. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.


5. **Rencana Strategis** dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan bagian integral dan saling berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 yang sifatnya terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru serta terbuka dalam menerima koreksi. Sementara itu, Rencana Strategis saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena ada informasi penting yang selalu mengalir secara terus menerus untuk membangkitkan kultur organisasi badan, guna meningkatkan eksistensi badan dan mempertahankan keberlanjutan hidup dan fungsi badan itu sendiri.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1.1.**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004**



Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD dituangkan ke dalam RKP, selanjutnya RKP dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS sehingga setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tiga tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.


Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Adapun bagan alir penyusunan Renstra BKAD yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra BKAD sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.2, sebagai berikut :



**Gambar 1.1.2**  
**Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang**  
**Periode 2024-2026**



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan kepada :

1.

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan renstra adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Gambaran Pelayanan**

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi BKAD; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh BKAD.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD

2.2 Sumber Daya BKAD

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BKAD Kabupaten Sumedang**

Bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD

3.2. Telaahan renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BKAD Provinsi Jawa Barat

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan BKAD.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD tiga tahun mendatang.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.


### **Bab VIII PENUTUP**

## **1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPD**

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

---

Gambar 1.1.3



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra BKAD tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra BKAD akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan BKAD dalam dokumen Renja dan RKA.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
5. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:

---



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
  1. Sub Bidang Pelaporan;
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
  2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya**

### **Sumber Daya Manusia**

Sampai dengan awal tahun 2023, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :

#### **2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 20 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 16 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 15 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 3 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 2 orang, dan kelompok umur 26-30 sebanyak 1 orang.

---

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat			1		3	5	8	<b>17</b>
2	Bidang Anggaran			1	1	3	3	2	<b>10</b>
3	Bidang Perbendaharaan				1	2	4	5	<b>12</b>
4	Bidang Akuntansi		1		1	4		1	<b>7</b>
5	Bidang Aset					3	4	4	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>57</b>

**2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

Berdasarkan tabel. 2.2 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 8 orang (14,2%), pegawai yang menempati golongan III sebanyak 38 orang (66,6%), dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 11 orang (19,2%) orang.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		7	8	2	<b>17</b>
2	Bidang Anggaran			9	1	<b>10</b>
3	Bidang Perbendaharaan		2	9	1	<b>12</b>
4	Bidang Akuntansi			6	1	<b>7</b>
5	Bidang Aset		2	6	3	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>57</b>

**2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan table 2.3 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 17 orang (29,8%), S1 sebanyak 25 orang (43,8%), Diploma sebanyak 4 orang (7,2%), dan lulusan SMA sebanyak 11 orang (19,2%). Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didominasi oleh pegawai yang berpendidikan S1. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah memadai.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	6	1	6	4	<b>17</b>
2	Bidang Anggaran		1	5	4	<b>10</b>
3	Bidang Perbendaharaan	2	1	7	2	<b>12</b>
4	Bidang Akuntansi		1	3	3	<b>7</b>
5	Bidang Aset	3		4	4	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>57</b>

**2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

Berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 15 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	9
4	Fungsional tertentu	4
5	Pelaksana	38
	Jumlah	57

**2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 28 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	5	12	17
2	Bidang Anggaran	5	5	10
3	Bidang Perbendaharaan	9	3	12
4	Bidang Akuntansi	5	2	7
5	Bidang Aset	4	7	11
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>

#### 2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, hampir seimbang yaitu jumlah perempuan 28 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 29 orang sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	
2	Eselon III	4	1	
3	Eselon IV	6	3	
4	Fungsional Tertentu	1	3	
5	Pelaksana (Staf)	16	22	
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>29</b>	

#### 2.2.7. Sarana dan Prasarana BKAD

Disamping Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana juga diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) khususnya dalam fungsi teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diperkirakan sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum, khususnya asset tetap maupun asset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Aset/Modal**  
**Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2022**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	19	19	-	
2.	Kendaraan roda 2	59	59	-	
3.	Peralatan kantor :	3.176			
	- Kartu Inventaris Barang (KIB B)				
	- Aset Tetap Lainnya (KIB E)	2	2	-	
	- Aset Tidak Berwujud	32	32	-	
	- Barang Rusak Berat	470	-	470	
4.	Buku Perpustakaan	-	-	-	

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang dipandang sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023 telah tercapai hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja, yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan dan penetapan APBD tepat waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah tercapai. Adapun data sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penetapan APBD tepat waktu				Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.824.906.050	7.100.714.450	5.829.681.644			7.384.374.622	6.189.151.071	4.921.637.316		
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	710.817.600					668.408.900				
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				476.463.643.474	452.115.171.921				407.314.300.210	397.577.637.786
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.422.181.000	1.918.100.000				1.330.200.730	1.851.673.633

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah penunjang urusan, Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu mendukung program pembangunan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu, maka diperlukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Adapun pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### Analisis Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;  
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan.
  3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;  
Didukung oleh karyawan dan karyawan sebanyak 57 orang dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai perangkat daerah penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. Disiplin dan tanggungjawab;  
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai dapat dijadikan modal utama dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
  5. Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

*b. Kelemahan (weakness)*

1. Kualitas SDM masih belum memadai;  
Meskipun dari segi kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas masih dipandang perlu ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat melahirkan pegawai yang handal.
2. Pengelolaan barang milik daerah;  
Pengelolaan barang milik daerah sampai saat ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Diperkirakan masih banyak barang milik daerah yang perlu ditertibkan penatausahaannya.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.  
SIPD masih belum optimal dikarenakan menu penatausahaan, pelaporan dan aset masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, masih menggunakan aplikasi pendamping.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

*a. Peluang (Opportunities)*

1. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
Beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, diantaranya:
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - e. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan teknologi informasi  
Pada era globalisasi, teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel diperlukan teknologi informasi. Melalui teknologi system pengelolaan keuangan diharapkan dapat terintegrasi, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.

*b. Ancaman/Tantangan ( Threats )*

1. Koordinasi antar dinas mitra BKAD belum memadai.  
Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas teknis lainnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama BKAD.
  2. Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).  
Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat belum terintegrasinya anatara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
-

3. Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD.  
Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD dapat dilihat dari proses penyerapan anggaran yang setiap tahunnya dilaksanakan pada akhir tahun.
  4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah.  
Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
  5. Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis.  
Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis. Hal ini dapat menjadi kendala terutama dalam proses penganggaran. Sebagai contoh, ketika APBD telah ditetapkan dengan mempedomani regulasi yang berlaku pada saat itu, tetapi kemudian harus diubah dan disesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
-

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan isu isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

No	Aspek	Permasalahan
1.	Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD;</li><li>2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan;</li><li>3. Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran dengan analisis standar belanja.</li><li>4. Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak memperhatikan crosscutting dalam menembak sebuah program.</li></ol>
2.	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajian Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan dalam dokumen penganggaran dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;</li><li>2. Data kegiatan per sumber dana belum memenuhi kebutuhan;</li><li>3. Penyampaian data realisasi belanja untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan;</li><li>4. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</li><li>5. Substansi pada DPA masih ditemukan objek belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang masih belum maksimal;</li><li>6. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.</li></ol>
3.	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</li><li>2. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li></ol>

No	Aspek	Permasalahan
4.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021 dalam sisten informasi aset;</li><li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah;</li><li>3. RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi Aset;</li><li>4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.;</li><li>5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset;</li><li>6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah;</li><li>7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemanfaatan;</li><li>8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi;</li><li>9. Banyaknya barang milik daerah yang belum dilakukan sertifikasi;</li><li>10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain;</li><li>11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.</li></ol>

### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BKAD dengan capaian Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian BKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2024-2026 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra BPKAD Provinsi dan Kementerian Keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN SASARAN**  
**RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT SERTA**  
**PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Berkenaan dengan perbandingan sasaran Renstra BKAD Kabupaten Sumedang, Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Sasaran pada Renstra BKAD Kabupaten Sumedang	Sasaran pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi

---

Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan vsi, misi dan program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi badan selama tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**ISU STRATEGIS DALAM BADAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

No	Aspek	Akar Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD;</li><li>2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan;</li><li>3. Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran dengan analisis standar belanja.</li><li>4. Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak memperhatikan crosscutting dalam menembak sebuah program.</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Penganggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan dalam dokumen penganggaran dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;</li><li>2. Data kegiatan per sumber dana belum</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran

No	Aspek	Akar Permasalahan	Isu- isu strategis
		<p>memenuhi kebutuhan;</p> <p>3. Penyampaian data realisasi belanja untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan;</p> <p>4. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</p> <p>5. Substansi pada DPA masih ditemukan objek belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang masih belum maksimal;</p> <p>6. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.</p>	
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<p>1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</p> <p>2. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</p>	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	<p>1. Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021 dalam sisten informasi aset;</p> <p>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah;</p>	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

No	Aspek	Akar Permasalahan	Isu- isu strategis
		<p>3. RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi Aset;</p> <p>4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.;</p> <p>5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset;</p> <p>6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah;</p> <p>7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemanfaatan;</p> <p>8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi;</p> <p>9. Banyaknya barang milik daerah yang belum dilakukan sertifikasi;</p> <p>10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain;</p> <p>11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.</p>	

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah.

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan

aset daerah adalah **Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

➤ Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari BKAD adalah :

**Tabel 4.1**  
**Misi RPD, Tujuan RPD dan Tujuan PD**

<b>Misi RPD</b>	<b>Tujuan RPD</b>	<b>Tujuan PD (Sasaran RPD)</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah


**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah”**

➤ Sasaran


Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**.

---

### 4.1.1 Analisa Pohon Masalah



### 4.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Formulasi	Sumber Data
					2024	2025	2026		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK
		Nilai LPPD Kabupaten							
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Zona Integritas Perangkat Daerah	90	91	93	95	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan public.	Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)
		Nilai LPPD Kabupaten							

#### 4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKAD adalah:

**Tabel 4.3**  
**Penetapan Indikator Utama**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Formulasi/ Penjelasan</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Hasil opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan BKAD**

**5.1.1. Strategi:**

Diperlukan strategi untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan untuk melangkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Matriks Analisis SWOT**

		<b>EKSTERNAL</b>	
		<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN/TANTANGAN</b>
<b>I N T E R N A L</b>	<b>K E K U A T A N</b>	<b>Strategi Kd I :</b> <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	<b>Strategi Kd II :</b> Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	<b>K E L E M A H A N</b>	<b>Strategi Kd III :</b> Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	<b>Strategi Kd IV :</b> Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
  2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
-

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:



**TABEL 5.2**  
**ANALISA SWOT**  
**ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<p>Faktor Eksternal</p>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;</li> <li>3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar dinas teknis belum memadai;</li> <li>2. Belum optimalnya integrasi antara system informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;</li> <li>4. Regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat dinamis.</li> </ol>
<p>Faktor Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempunyai SOTK yang sudah jelas;</li> <li>2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;</li> <li>3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;</li> <li>4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;</li> <li>5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan; keuangan dan pelaporan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</li> <li>2. Belum optimalnya fungsi</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;</li> </ol>

pengelolaan aset daerah; 3. Belum terintegrasinya sistem informasi antara pengelolaan keuangan dan aset.		2. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pendidikan dan pelatihan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya :

1. peningkatan kualitas pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

#### **5.1.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

---

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pendidikan dan pelatihan.	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.
		Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran.	Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran.
		Peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.	Meningkatkan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
		Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD/ LKPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
		Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.	Meningkatkan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### **6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tiga Tahun Ke Depan**

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

###### **II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

###### **III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
-

- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**V. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**VII. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**I. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
-

- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

## **II. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
- f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

## **III. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
  - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
  - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - f. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota
  - l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
-

- m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

**IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

**C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**I. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
  - b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - g. Pengamanan Barang Milik Daerah
  - h. Penilaian Barang Milik Daerah
  - i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
  - k. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
-

**Tabel 6.1 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,40	3,65	3,76		3,78		3,80		3,80	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89,39	90	91		93		95		95	
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	A	A	109.548.471.005	A	127.375.423.887	A	147.491.046.481	A	384.414.941.373

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Laporan	345.000.000	24 Laporan	348.450.000	24 Laporan	352.500.000	24 Laporan	1.045.950.000
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	120.000.000	10 Dokumen	121.200.000	10 Dokumen	122.400.000	10 Dokumen	363.600.000
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.400.000	1 Dokumen	60.600.000
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.400.000	1 Dokumen	60.600.000
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.400.000	1 Dokumen	60.600.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.400.000	1 Dokumen	60.600.000
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	145.000.000	10 Laporan	146.450.000	10 Laporan	148.500.000	10 Laporan	439.950.000
		<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>25 Laporan</b>	<b>103.968.745.505</b>	<b>25 Laporan</b>	<b>120.791.628.742</b>	<b>25 Laporan</b>	<b>139.716.881.949</b>	<b>25 Laporan</b>	<b>364.477.256.196</b>
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12 Dokumen	12 Orang/Bulan	12 Orang / Bulan	103.875.193.005	12 Orang / Bulan	120.674.510.136	12 Orang / Bulan	139.565.513.450	12 Orang / Bulan	364.115.216.591
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	18.552.500	12 Dokumen	22.118.606	12 Dokumen	26.368.499	12 Dokumen	67.039.605

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	295.000.000
		5.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	3 Laporan	309.735.000	3 Laporan	359.660.489	3 Laporan	419.158.992	3 Laporan	1.088.554.481
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	309.735.000	3 Dokumen	359.660.489	3 Dokumen	419.158.992	3 Dokumen	1.088.554.481
		5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	412.365.000	14 Laporan	525.083.766	14 Laporan	645.580.984	14 Laporan	1.583.029.750
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100 Stel	100 Stel	1 Paket	129.867.500	1 Paket	154.830.245	1 Paket	184.579.496	1 Paket	469.277.241

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	55.657.500	12 Dokumen	66.355.819	12 Dokumen	79.105.498	12 Dokumen	201.118.817
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90 Orang	90 Orang	25 Orang	226.840.000	25 Orang	303.897.702	30 Orang	381.895.990	30 Orang	912.633.692
		<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>68 Laporan</b>	<b>68 Laporan</b>	<b>31 Laporan</b>	<b>1.638.435.500</b>	<b>31 Laporan</b>	<b>1.925.598.297</b>	<b>31 Laporan</b>	<b>2.403.438.647</b>	<b>31 Laporan</b>	<b>5.967.472.444</b>
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Laporan	12 Laporan	1 Paket	333.155.000	1 Paket	391.609.340	1 Paket	455.106.987	1 Paket	1.179.871.327
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4 Laporan	4 Laporan	1 Paket	65.657.500	1 Paket	76.355.819	1 Paket	89.105.498	1 Paket	231.118.817
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Laporan	4 Laporan	1 Paket	252.630.000	1 Paket	285.423.277	1 Paket	356.421.993	1 Paket	894.475.270

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Laporan	12 Laporan	1 Paket	232.630.000	1 Paket	270.923.277	1 Paket	321.421.993	1 Paket	824.975.270
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	37.105.000	12 Dokumen	44.237.213	12 Dokumen	52.736.999	12 Dokumen	134.079.212
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	539.470.000	12 Laporan	634.320.979	12 Laporan	853.317.984	12 Laporan	2.027.108.963
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	2 Dokumen	42.263.000	2 Dokumen	51.542.328	2 Dokumen	61.642.199	2 Dokumen	155.447.527
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12 Laporan	12 Dokumen	1 Dokumen	135.525.000	1 Dokumen	171.186.064	1 Dokumen	213.684.994	1 Dokumen	520.396.058

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	410.785.000	3 Laporan	552.032.617	3 Laporan	716.528.980	3 Laporan	1.679.346.597
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	150.000.000
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30 Unit	30 Unit	10 Unit	209.735.000	15 Unit	259.660.489	20 Unit	319.158.992	20 Unit	788.554.481
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30 Unit	30 Unit	20 Unit	171.050.000	20 Unit	242.372.128	20 Unit	327.369.988	20 Unit	740.792.116
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	1.781.305.000	24 Laporan	2.048.225.721	24 Laporan	2.242.216.952	24 Laporan	6.071.747.673
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.630.000	12 Laporan	285.423.277	12 Laporan	296.421.993	12 Laporan	824.475.270

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.538.675.000	12 Laporan	1.762.802.444	12 Laporan	1.945.794.959	12 Laporan	5.247.272.403
		5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	682.100.000	5 Laporan	824.744.255	5 Laporan	994.739.977	5 Laporan	2.501.584.232
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Laporan	6 Laporan	72 Unit	259.735.000	72 Unit	309.660.489	72 Unit	369.158.992	72 Unit	938.554.481
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0 Laporan	1 Laporan	5 Unit	21.131.500	5 Unit	23.271.164	5 Unit	25.821.100	5 Unit	70.223.764
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Laporan	1 Laporan	20 Unit	135.525.000	25 Unit	171.186.064	30 Unit	213.684.994	30 Unit	520.396.058

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Laporan	1 Laporan	1 Unit	55.973.500	1 Unit	60.966.049	1 Unit	66.915.899	1 Unit	183.855.448
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Laporan	1 Laporan	2 Unit	209.735.000	2 Unit	259.660.489	3 Unit	319.158.992	3 Unit	788.554.481
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Nilai SAKIP Kabupaten</b>	<b>Kategori/Skor</b>	<b>BB (76)</b>	<b>A (80)</b>	<b>A (82)</b>		<b>A (82)</b>		<b>A (86)</b>		<b>A (86)</b>	
	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>Opini BPK terhadap laporan keuangan</b>	<b>Opini</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan Waktu Proses Penganggaran</b>	<b>Status</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>Tepat waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>3.079.715.000</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>3.671.688.658</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>4.377.170.903</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>11.128.574.561</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas	Persen	95%	97%	97%	488.264.695.000	98%	529.394.768.115	99%	573.974.240.713	99%	1.591.633.703.828
				Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD	Persen	95%	96%	98%	2.519.429.500	100%	3.003.706.746	100%	3.580.842.220	100%	9.103.978.466
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	24 Dokumen	3.079.715.000	24 Dokumen	3.671.688.658	24 Dokumen	4.377.170.903	24 Dokumen	11.128.574.561
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	279.567.000	2 Dokumen	333.300.000	2 Dokumen	397.300.000	2 Dokumen	1.010.167.000
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	214.256.000	2 Dokumen	255.440.000	2 Dokumen	304.500.000	2 Dokumen	774.196.000
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	158.860.000	1 Dokumen	189.400.000	1 Dokumen	225.780.000	1 Dokumen	574.040.000
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107.800.000	1 Dokumen	128.520.000	1 Dokumen	153.200.000	1 Dokumen	389.520.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	131.230.000	1 Dokumen	156.450.000	1 Dokumen	186.500.000	1 Dokumen	474.180.000
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	169.700.000	1 Dokumen	202.300.000	1 Dokumen	241.160.000	1 Dokumen	613.160.000
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	264.836.000	2 Dokumen	315.750.000	2 Dokumen	376.400.000	2 Dokumen	956.986.000
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	523.466.000	6 Dokumen	624.122.658	6 Dokumen	744.030.000	6 Dokumen	1.891.618.658
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	547.632.000	4 Dokumen	666.000.000	4 Dokumen	1.663.632.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasar arkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	143.064.000	1 Dokumen	170.500.000	1 Dokumen	433.564.000
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	348.050.000	1 Dokumen	405.300.000	1 Dokumen	1.053.350.000
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	210.000.000
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Orang	300.000.000	55 Orang	357.660.000	55 Orang	426.500.903	55 Orang	1.084.160.903
		<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>1.818.145.000</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>2.167.623.425</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>2.584.112.942</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>6.569.881.367</b>
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	433.148.400	2 Dokumen	483.530.000	2 Dokumen	599.158.991	2 Dokumen	1.515.837.391

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	300.000.000
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	201.517.300	3 Dokumen	413.943.700	3 Dokumen	502.843.986	3 Dokumen	1.118.304.986
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	468.145.000	2 Laporan	489.372.128	2 Laporan	587.369.988	2 Laporan	1.544.887.116
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Orang	415.334.300	55 Orang	480.777.597	55 Orang	594.739.977	55 Orang	1.490.851.874
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	32 Dokumen	2.519.429.500	32 Dokumen	3.003.706.746	32 Dokumen	3.580.842.220	32 Dokumen	9.103.978.466
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	2 Jenis	2 Jenis	2 Laporan	148.420.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	230.000.000	2 Laporan	578.420.000
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	3 Jenis	3 Jenis	3 Dokumen	259.735.000	3 Dokumen	309.206.746	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	918.941.746
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1 Jenis	1 Jenis	12 Laporan	237.472.000	12 Laporan	352.000.000	12 Laporan	397.092.220	12 Laporan	986.564.220

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Triwulanan dan Semesteran												
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Laporan	333.945.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	420.000.000	2 Laporan	1.153.945.000
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	259.735.000	4 Dokumen	385.000.000	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	1.044.735.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74.210.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	245.210.000
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	129.867.500	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	239.867.500
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	129.867.500	1 Dokumen	192.500.000	1 Dokumen	211.750.000	1 Dokumen	534.117.500
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2 buku	2 buku	2 Dokumen	129.867.500	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	239.867.500
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1 buku	1 buku	1 Dokumen	55.657.500	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	90.750.000	1 Dokumen	196.407.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Orang	259.735.000	55 Orang	385.000.000	55 Orang	423.500.000	55 Orang	1.068.235.000
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lemba ga	1 Dokumen	1 Dokumen	38 Lemba ga	204.077.500	38 Lemba ga	180.000.000	38 Lemba ga	332.750.000	38 Lemba ga	716.827.500
		5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Lapora n	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Lapora n	296.840.000	1 Lapora n	400.000.000	1 Lapora n	484.000.000	1 Lapora n	1.180.840.000
		<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Doku men</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>486.446.550.000</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>527.227.144.690</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>571.390.127.771</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>1.585.063.822.461</b>
		5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Lapora n	n/a	1 Dokumen	1 Lapora n	400.000.000	1 Lapora n	450.000.000	1 Lapora n	500.000.000	1 Lapora n	1.350.000.000
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lapora n	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Lapora n	420.000.000.000	2 Lapora n	435.000.000.000	2 Lapora n	470.940.127.771	2 Lapora n	1.325.940.127.771

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	31.046.550.000	1 Laporan	51.777.144.690	1 Laporan	54.950.000.000	1 Laporan	137.773.694.690
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	35.000.000.000	4 Laporan	40.000.000.000	4 Laporan	45.000.000.000	4 Laporan	120.000.000.000
		05.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)</b>	<b>Persen</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>3.339.450.000</b>	<b>93%</b>	<b>3.981.349.150</b>	<b>95%</b>	<b>4.746.329.894</b>	<b>95%</b>	12.067.129.044
		5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>26 Dokumen</b>	<b>26 Dokumen</b>	<b>27 Dokumen</b>	<b>3.339.450.000</b>	<b>27 Dokumen</b>	<b>3.981.349.150</b>	<b>27 Dokumen</b>	<b>4.746.329.894</b>	<b>27 Dokumen</b>	12.067.129.044
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	432.365.000	2 Dokumen	442.372.128	2 Dokumen	527.369.988	2 Dokumen	1.402.107.116
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	74.210.000	1 Dokumen	88.474.426	1 Dokumen	105.473.998	1 Dokumen	268.158.424

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	132.711.638	2 Dokumen	158.210.996	2 Dokumen	340.922.634
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	74.210.000	4 Dokumen	88.474.426	4 Dokumen	105.473.998	4 Dokumen	268.158.424
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	222.630.000	4 Laporan	265.423.277	4 Laporan	316.421.993	4 Laporan	804.475.270
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	111.315.000	2 Laporan	132.711.638	2 Laporan	158.210.996	2 Laporan	402.237.634
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1.276.565.000	1 Laporan	1.061.693.106	1 Laporan	1.265.687.972	1 Laporan	3.603.946.078
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	190.000.000	3 Laporan	265.423.277	3 Laporan	316.421.993	3 Laporan	771.845.270
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	176.948.851	1 Laporan	210.947.995	1 Laporan	487.896.846

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif							
						2022	2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	336.315.000	3 Dokumen	619.320.979	3 Dokumen	738.317.984	3 Dokumen	1.693.953.963
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	221.186.064	2 Laporan	263.684.994	2 Laporan	584.871.058
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	132.711.638	1 Laporan	158.210.996	1 Laporan	365.922.634
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Orang	296.840.000	55 Orang	353.897.702	55 Orang	421.895.991	55 Orang	1.072.633.693
<b>JUMLAH</b>									<b>606.751.760.505</b>		<b>667.426.936.556</b>		<b>734.169.630.211</b>		<b>2.008.348.327.272</b>

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

Tujuan BKAD yang tertuang dalam RPD yaitu “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif Dan Kolaboratif*” dengan sasaran “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Daerah*”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kinerja sasaran RPD untuk BKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja BKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	A (80)	A (82)	A (82)	A (86)	A (86)
2	Nilai LPPD Kabupaten	3,65	3,76	3,78	3,80	3,80
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	90	91	93	95	95

Pada dasarnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah OPD penunjang yang mendukung bagi tercapainya indikator kinerja Kabupaten Sumedang yaitu Nilai SAKIP Kabupaten dan Nilai LPPD Kabupaten. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri, yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Zona Integritas Perangkat Daerah.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, aset dan perencanaan yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan asset daerah.

3. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan rencana strategis. rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2024-2026, di dalamnya berkaitan dengan isu strategis dan operasional. Rencana strategis diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya, rencana strategis akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana strategis diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR